



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN
UTI ISKANDAR;

Tempat Lahir : Ketapang;

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Maret 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo RT.23/RW.12 Gang
Setia Baru, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Hakim Anak sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Hakim Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Advokat, Dewa M. Satria, S.H. dan Imron Rosyadi, S.H., Para Advokat dari DEWA M. SATRIA W., S.H. & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor 122, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah register Nomor 254/S.K./PID/PN.KTP tanggal 22 November 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM-23/KETAP/11/2022 tertanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Utu Mekar Hartanta alias Mekar Bin Utu Iskandar bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Utu Mekar Hartanta alias Mekar Bin Utu Iskandar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone XR warna Kuning;
dikembalikan pada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Vivo V23E Rainbow;
dikembalikan pada Anak;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoon*) Anak melalui Advokat Anak tertanggal 1 November 2022 yang diajukan dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya agar Hakim memutuskan:

1. Menyatakan ABH UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR, dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 2 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan ABH UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan atau setidaknya menyatakan ABH UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak ABH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Anak melalui Advokatnya tersebut yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak nota pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Advokat Anak serta agar menghukum Anak sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2022;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan Advokatnya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-23/KETAP/11/2022 tertanggal 18 November 2022 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Anak UTI MEKAR HARTANTA ALIAS MEKAR BIN UTI ISKANDAR umur 18 tahun lahir tanggal 10 Maret 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor: 117/2004 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat antara lain di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Lidya Amanda umur 18 tahun lahir tanggal 19 Agustus 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-21122015-0026 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya antara Anak dan Lidya Amanda (Anak Korban) menjalin hubungan dekat (pacaran) kemudian pada pertengahan tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.

Halaman 3 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bertemu Anak Korban awalnya Anak ngobrol bersama Anak Korban dan ibu Anak Korban sambil minum es, setelah itu Anak meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi jalan-jalan dan saat itu ibu Anak Korban bertanya pada Anak “mau kemana” dan Anak menjawab “ke seberang”. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak membawa Anak Korban ke rumahnya dan sesampai di rumah Anak yang dalam keadaan tidak ada orang karena orang tuanya Anak sedang bekerja lalu Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah. Awalnya Anak dan Anak Korban ngobrol di ruang tamu, kemudian Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya lalu mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan. Awalnya Anak Korban menolak namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggungjawab dengan mengatakan “kami bertanggungjawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilangan mu” dan karena bujukan tersebut akhirnya Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban dan kemudian membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Anak membuka pakaiannya dan kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dan kemudian menghisap payudara Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, setelah itu melakukan gerakan sorong tarik hingga mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban lalu Anak mengelapnya dengan menggunakan tisu. Setelah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak mengatakan “usah bilang siapa siapa nanti kalau terjadi ape ape akan tanggungjawab”. Setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Setelah kejadian pertama tersebut Anak beberapa kali menyetubuhi Anak Korban hingga pada bulan November 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban melakukan tespek karena Anak Korban mencurigai dirinya hamil karena sudah telat datang bulan dan saat dilakukan pemeriksaan dengan tespek tersebut hasilnya positif jika Anak Korban hamil kemudian Anak Korban memfoto hasil tespek tersebut dan dikirim ke Anak melalui instagram karena saat itu Anak berada di Pontianak. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Anak pulang ke Ketapang lalu bertemu dengan Anak Korban dan ia mengatakan agar Anak Korban mengugurkan kandungannya dengan menyuruh Anak Korban untuk makan nanas namun Anak Korban tidak mau kemudian awal bulan Januari 2022 Anak pulang ke Pontianak dan pada tanggal 20

Halaman 4 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak jika Anak Korban hamil akibat perbuatan Anak dan menunjukkan hasil tespek tersebut dan kemudian ibu Anak Korban menghubungi Anak melalui telpon untuk memastikan apakah benar Anak ada menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Anak Korban diminta oleh orang tua Anak meminum obat serta jamu cap wayang hingga Anak mengeluarkan darah;

Setelah kejadian tersebut Anak kembali mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan terakhir kalinya dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada lebaran hari kedua tanggal 3 Mei 2022 jam 17.15 Wib di rumah Anak Korban pada saat itu di rumah tidak ada siapa-siapa lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban dan kemudian membuka pakaiannya lalu membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan kemudian ia melakukan gerakan sorong tarik sampai mengeluarkan cairan yang dimasukkannya ke kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan Anak mengajak Anak Korban untuk jalan jalan dan setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Bahwa orang tua Anak Korban yang akhirnya mengetahui jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak hingga hamil dan disuruh melakukan aborsi kemudian melaporkan perbuatan Anak pada pihak kepolisian;

Berdasarkan visum et repertum Nomor: 357/90/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani dr. M.Viliandy, Sp.OG dari rumah sakit Umum Daerah Agoesdjam dengan kesimpulan tampak hymen robek kesan luka lama, curiga akibat penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Advokat Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar atau dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B.43/10/2022 atas nama

Halaman 5 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak UTI MEKAR HARTANTA BIN UTI ISKANDAR, A.AP., M.Si. yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 14 Oktober 2022 dengan hasil rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan, demi kepentingan terbaik Anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama UTI MEKAR HARTANTA BIN UTI ISKANDAR dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Perbuatan atau tindak pidana yang ABH lakukan tidak dapat diberikan diversi;
2. Saat melakukan tindak pidana ABH masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. ABH belum pernah diproses hukum atau bukan perbuatan pengulangan;
4. Belum ada kesepakatan perdamaian antara pihak ABH dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **LIDYA AMANDA Alias LIDIA BINTI SURIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dan menyuruhnya untuk melakukan aborsi;
 - Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2021, namun untuk tanggal dan bulannya Anak Korban lupa yaitu sekitar pukul 13.00 WIB dan terjadi di rumah Anak yang beralamat di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa untuk kejadian ayah kandung Anak yang menyuruh Anak Korban untuk melakukan aborsi seingat Anak Korban kejadiannya terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 di rumah Anak yang beralamat di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban melakukan bujuk rayu terlebih dahulu dengan mengatakan "kami bertanggung jawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilanganmu";
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut bermula pada pertengahan tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak

Halaman 6 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Setelah bertemu Anak Korban awalnya Anak ngobrol bersama Anak Korban dan ibu Anak Korban sambil minum es, setelah itu Anak meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi jalan-jalan dan saat itu ibu Anak Korban bertanya pada Anak "mau kemana" dan Anak menjawab "ke seberang". Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak membawa Anak Korban ke rumahnya dan sesampai di rumah Anak yang dalam keadaan tidak ada orang karena orang tuanya Anak sedang bekerja lalu Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah. Awalnya Anak dan Anak Korban ngobrol di ruang tamu, kemudian Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya lalu mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan. Awalnya Anak Korban menolak namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggungjawab dengan mengatakan "kami bertanggungjawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilangan mu" dan karena bujukan tersebut akhirnya Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban dan kemudian membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Anak membuka pakaiannya dan kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dan kemudian menghisap payudara Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, setelah itu melakukan gerakan sorong tarik hingga mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban lalu Anak mengelapnya dengan menggunakan tisu. Setelah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak mengatakan "usah bilang siapa siapa nanti kalau terjadi ape ape akan tanggungjawab". Setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Anak beberapa kali menyetubuhi Anak Korban hingga pada bulan November 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban melakukan tespek karena Anak Korban mencurigai dirinya hamil karena sudah telat datang bulan dan saat dilakukan pemeriksaan dengan tespek tersebut hasilnya positif jika Anak Korban hamil kemudian Anak Korban memfoto hasil tespek tersebut dan dikirim ke Anak melalui instagram karena saat itu Anak

Halaman 7 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pontianak. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Anak pulang ke Ketapang lalu bertemu dengan Anak Korban dan Anak mengatakan agar Anak Korban menggugurkan kandungannya dengan menyuruh Anak Korban untuk makan nanas namun Anak Korban tidak mau kemudian awal bulan Januari 2022 Anak pulang ke Pontianak dan pada tanggal 20 Januari 2022 Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak jika Anak Korban hamil akibat perbuatan Anak dan menunjukkan hasil tespek tersebut dan kemudian ibu Anak Korban menghubungi Anak melalui telepon untuk memastikan apakah benar Anak ada menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian dari tanggal 20 Januari 2022 tersebut, Anak Korban mendapatkan telepon dari ibu Anak dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah orang tua Anak dan Anak Korban datang ke rumah orang tua Anak sekitar pukul 18.10 WIB dan pada saat di rumah orang tua Anak tersebut, Anak Korban berbicara dengan kedua orang tua Anak. Selanjutnya, ayah Anak menanyakan perihal kehamilan Anak Korban dan selanjutnya memberikan 2 (dua) pilihan kepada Anak Korban, yaitu pertama Anak Korban harus mau menggugurkan kandungannya dengan Anak, kemudian pilihan kedua yaitu apabila Anak Korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya maka Anak Korban akan dinikahkan secara siri dengan Anak dan setelah melahirkan anaknya, Anak Korban akan ditinggalkan oleh Anak untuk melanjutkan sekolahnya di tempat yang jauh dan Anak Korban tidak akan bisa bertemu dengan Anak;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari ayah Anak tersebut, Anak Korban akhirnya mau melakukan aborsi dan pada tanggal 25 Januari 2022, ibu Anak ada menghubungi Anak Korban untuk mengatakan bahwa bidan sudah dapat, kemudian Anak Korban meminta izin kepada ibunya untuk menginap di rumah orang tua Anak. Selanjutnya, setelah diizinkan oleh ibunya, Anak Korban dijemput oleh ibu Anak menuju ke rumah orang tua Anak dan sesampainya disana Anak Korban disuruh mengganti pakaiannya dan tidur di kamar Anak dan bidan yang telah datang ke rumah orang tua Anak mulai melakukan proses aborsi terhadap Anak Korban dengan mengeluarkan pil sebanyak sepuluh biji dan lima biji disuruh oleh bidan tersebut untuk meminumnya sedangkan lima biji sisanya dimasukkan ke kemaluan Anak Korban satu per satu. Selanjutnya, bidan tersebut diantarkan pulang oleh ayah Anak.

Halaman 8 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya Anak Korban merasakan sakit pada perutnya dan Anak Korban mengeluarkan gumpalan darah yang cukup banyak. Setelah melakukan aborsi tersebut, Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada orang lain termasuk kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa selain obat yang diberikan oleh bidan tersebut, Anak Korban juga ada meminum jamu wayang yang dibuatkan oleh ibu Anak pada tanggal 26 Januari 2022 atas suruhan dari ibu Anak;
- Bahwa setelah aborsi tersebut pada akhir bulan Maret 2022, Anak Korban dan Anak ada melakukan persetubuhan lagi di Hotel Madeli di Sungai Cina, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya pada bulan April 2022 atau sekitar bulan puasa tahun 2022, Anak Korban dengan Anak kembali melakukan hubungan badan di rumah Anak Korban yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CB-39 sekitar pukul 16.00 WIB dan kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 1 Mei 2022 pukul 17.20 WIB dan yang terakhir pada lebaran kedua tanggal 3 Mei 2022 pukul 17.15 WIB di rumah Anak Korban;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara mencium bibir Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan sesekali meremas payudara Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik sampai mengeluarkan cairan yang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah hubungan pacaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Anak melalui *chat* pada *direct message* (DM) Instagram yang pada pokoknya meminta kepada Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya telah menghamili Anak Korban, dimana Anak Korban sempat meminta kepada Anak untuk melakukan tes DNA namun Anak justru menyuruh Anak Korban untuk membuang janin atau anak yang dikandung oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan telah meminum jamu wayang setelah Anak Korban mengalami pendaharan setelah proses aborsi atas saran ibu Anak melalui pesan singkat *Whatsapp* (WA) antara Anak Korban dengan ibu Anak;

Halaman 9 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak selalu melakukan bujuk rayu dengan mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab atas apa yang telah Anak perbuat kepada Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Korban, Anak telah menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa awalnya orang tua Anak Korban tidak tahu jika Anak Korban sedang hamil, namun akhirnya Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Anak tidak ada mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Anak Korban dan Anak Korban merasa dikhianati;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan karena tidak pernah merasa berpacaran dengan Anak Korban. Anak juga tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan janin yang dikandung oleh Anak Korban bukanlah anaknya dikarenakan Anak Korban punya lebih dari satu teman laki-laki;

2. Saksi **NUR AIDA Alias NUR BINTI SULAIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya anak Saksi yaitu Anak Korban LIDYA AMANDA dipaksa untuk aborsi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2022 di rumah orang tua Anak yang beralamat di Jalan Nusantara BTN Hartanta Residence Blok dan Nomornya Saksi tidak ingat, Kelurahan Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian aborsi tersebut baru diketahui oleh Saksi dari Anak Korban sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, proses aborsi dilakukan dengan cara Anak Korban meminum lima pil obat dan memasukkan lima pil obat ke kemaluannya berdasarkan instruksi dari bidan;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban melakukan aborsi adalah orang tua Anak dan bidan yang membantu proses aborsi tersebut merupakan bidan suruhan orang tua Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban dipaksa melakukan aborsi berawal pada sekitar awal bulan Juni 2022, Saksi melihat Anak Korban mengurung diri di kamar dan sering mengamuk sendiri. Mengetahui

Halaman 10 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi Anak Korban tersebut, Saksi mencoba untuk pindah rumah dan pada tanggal 10 Juni 2022, Saksi membawa Anak Korban mengontrak rumah di daerah Kalinilam untuk menenangkan diri;

- Bahwa dua hari kemudian setelah Anak Korban tenang, Anak Korban mengakui kepada Saksi bahwa Anak Korban dipaksa oleh orang tua Anak untuk menggugurkan kandungannya dan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahwa pada saat itu, Anak Korban mendapatkan ancaman dari orang tua Anak jika tidak mau menggugurkan kandungannya, Anak Korban akan dinikahkan secara siri dan selanjutnya akan diceraikan dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat itu, Anak Korban menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) buah test pack garis dua dan 4 (empat) bungkus jamu merek wayang rahwana yang awalnya ada 30 (tiga puluh) bungkus. Namun, 26 (dua puluh enam) bungkus sudah diminum Anak Korban selama 3 (tiga) hari saat berada di rumah orang tua Anak saat proses aborsi berlangsung. Selanjutnya, Saksi mengajak kedua orang tua Anak untuk bertemu;
- Bahwa keesokan harinya kedua orang tua Anak datang ke rumah Saksi untuk mengobrol dan orang tua Anak sempat berkata "siapa yang tidak kenal dengan Utu Iskandar, punya kuasa" namun pada akhirnya minta maaf sambil menangis dan obrolan pada malam itu Saksi rekam dalam *handphone*;
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian dari pertemuan tersebut, orang tua Anak datang dan menawarkan kepada Saksi akan menyekolahkan Anak Korban dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Anak Korban dengan Anak adalah pacaran, karena seringkali Anak pergi ke rumah Saksi untuk menjemput Anak Korban atau sekedar untuk bermain saja;
- Bahwa sampai dengan saat ini, kondisi Anak Korban masih merasakan kesakitan di perutnya;
- Bahwa mengenai peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Saksi hanya mendengar dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah berulang kali disetubuhi oleh Anak sehingga menyebabkan Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan karena tidak pernah merasa berpacaran dengan Anak Korban dan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;



3. Saksi **WAWAN HERMAWAN** Alias **WAWAN BIN (Alm) SASTRO SUMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya anak sambung Saksi yaitu Anak Korban LIDYA AMANDA dipaksa untuk aborsi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2022 di rumah orang tua Anak yang beralamat di Jalan Nusantara BTN Hartanta Residence, Kelurahan Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa yang menyuruh Anak Korban untuk melakukan aborsi adalah kedua orang tua Anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa Anak yang menghamili Anak Korban karena orang tua Anak ada menyuruh Anak Korban untuk melakukan aborsi dan kedua orang tua Anak ada mendatangi Saksi bersama istri Saksi, yaitu Saksi NUR AIDA untuk membahas masalah Anak Korban yang menggugurkan kandungannya, dimana ibu dari Anak sempat mengatakan "saya minta maaf karena terlalu cepat mengambil keputusan dan memberikan saudari LIDIA AMANDA obat karena saudari LIDIA AMANDA sudah pendarahan dan kalau ada apa-apa dengan saudari LIDIA AMANDA mereka tanggung jawab" dan mereka bersedia untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada kami sebagai biaya Anak Korban berobat, namun Saksi dan istrinya menolak uang tersebut karena tidak cukup untuk biaya berobat dan biaya sekolah Anak Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Anak Korban dengan Anak sudah lama berpacaran yaitu sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun dan setiap Anak berada di Ketapang, Anak sering berkunjung ke rumah untuk menemui Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan dan aborsi tersebut pada bulan Juni 2022 dari Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua Anak, mereka tidak ada memaksa Anak Korban untuk aborsi, namun mereka memberi dua pilihan kepada Anak Korban tersebut yaitu apabila Anak Korban masih menganggap kedua orang tua Anak, maka Anak Korban harus

Halaman 12 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



menggugurkan kandungannya tetapi jika tidak mau menggugurkan kandungan setelah menikah siri dengan Anak, maka Anak akan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa alasan ayah Anak menyuruh Anak Korban untuk aborsi dikarenakan Anak masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dan hanya mengetahuinya dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak ada datang dan menawarkan kepada Saksi akan menyekolahkan Anak Korban dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi tidak mau;
- Bahwa atas kejadian aborsi tersebut, Anak Korban sering mengeluh sakit di bagian perut dan Anak Korban merasa tertekan psikologisnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan karena tidak pernah merasa berpacaran dengan Anak Korban dan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

4. Anak Saksi **GADIS BINTI MAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan teman Anak Saksi, yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan disuruh untuk melakukan aborsi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan Anak Korban dengan Anak terjadi, namun Anak Saksi diberitahu oleh Anak Korban bahwa pada bulan Januari 2022 Anak Korban hamil dan menunjukkan hasil tespek kepada Anak Saksi yang mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban dihamili oleh Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengetahui mengenai masalah aborsi tersebut sekitar bulan Juli 2022 saat Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa Anak Korban dengan Anak telah berpacaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak Saksi pernah diminta oleh Anak Korban untuk menemani Anak Korban pada sekitar bulan Januari 2022 ke rumah orang tua Anak untuk memberitahukan kepada kedua orang tua Anak bahwa Anak Korban sedang hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi mengantar Anak Korban ke rumah orang tua Anak, Anak Saksi mendengar pengakuan dari Anak Korban bahwa dia hamil dan orang tua Anak sangat kecewa dengan perbuatan Anak Korban dan Anak tersebut. Selanjutnya, orang tua Anak menyuruh Anak Saksi untuk keluar dan menunggu di depan rumah orang tua Anak, namun karena pembicaraan mereka berlangsung lama, maka Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa baik persetubuhan maupun aborsi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian tersebut Anak Korban seperti stress dan banyak diam serta perutnya sering sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan karena tidak pernah merasa berpacaran dengan Anak Korban dan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Advokatnya telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **REVITHA NATASYA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tidak diketahui kapan dan dimana kejadiannya, namun Saksi pernah bertemu dengan Anak saat di Pontianak, dimana Anak ada bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan bahwa Anak Korban hamil dan meminta kepada Saksi solusi penyelesaiannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak merupakan teman suami Saksi dan kenal juga dengan Anak Korban yang merupakan pacar Anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak pernah berpacaran dengan 2 (dua) orang, yang pertama yaitu dengan temannya teman Saksi dan yang kedua dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Anak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa atas permintaan dari Anak tersebut untuk membantu penyelesaian permasalahan kehamilan Anak Korban, Saksi kemudian

Halaman 14 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menghubungi Anak Korban melalui *chat* melalui aplikasi *Whatsaap* (WA) yang pada pokoknya Saksi menanyakan apakah benar Anak Korban hamil dan menyarankan jika permasalahan tersebut harus Anak Korban beritahukan kepada orang tuanya. Begitu pula Saksi menyarankan kepada Anak agar permasalahan kehamilan Anak Korban tersebut diberitahukan kepada orang tua Anak juga;

- Bahwa dari *chat* antara Anak Korban dengan Saksi, awalnya Anak Korban mengakui jika dia hamil, selanjutnya di percakapan selanjutnya Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa perutnya sakit dan Saksi pernah memberikan saran terkait sakitnya perut Anak Korban dikarenakan Saksi pernah hamil;
- Bahwa Saksi kemudian pernah *chat* dengan Anak Korban dimana pada saat *chat* terakhir dengan Anak Korban tersebut Anak Korban mengakui jika Anak Korban tidak hamil dan hanya akal-akalan Anak Korban untuk menjebak Anak karena dendam dikarenakan diputuskan oleh Anak. Bahwa peristiwa tersebut seingat Saksi terjadi sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa aborsi yang dialami oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan karena tidak pernah merasa berpacaran dengan Anak Korban dan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

2. Saksi **SURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan Anak Korban karena bertetangga dengan Saksi di BTN Hartanta Residence;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui baik peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban maupun peristiwa aborsi yang dilakukan oleh Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah mengalami pendarahan dan hanya pernah memijat Anak Korban dikarenakan tangan Anak Korban sakit karena dijatuhkan oleh ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak bersama dengan Anak Korban di rumah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban pernah menginap di rumah orang tua Anak, namun hanya sekali saja;

Halaman 15 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban biasanya diajak oleh Saksi ke rumah orang tua Anak dan biasanya Anak Korban menemui ibu Anak;
 - Bahwa biasanya orang tua Anak dengan Anak Korban pada saat di rumah orang tua Anak hanya makan-makan saja;
 - Bahwa pada saat Anak Korban menginap di rumah orang tua Anak, Saksi tidak pernah melihat Anak dengan Anak Korban tidur dalam satu kamar;
 - Bahwa Saksi sering mengajak Anak Korban ke rumah orang tua Anak dikarenakan Anak Korban tinggal sendirian di rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ke rumah orang tua Anak pada saat malam hari dikarenakan pada siang hari di rumah orang tua Anak kosong atau tidak ada orang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang urut dan bekerja setiap hari dari pagi sampai dengan sore, sedangkan pada malam hari Saksi sering mengurut ibu Anak di rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak Korban hamil atau melakukan aborsi karena tidak pernah melihat tanda-tanda keguguran atau kehamilan pada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;
3. Saksi **UTI ISKANDAR, S.AP., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya yaitu Anak **UTI MEKAR HARTANTA** Alias **MEKAR BIN UTI ISKANDAR** terhadap Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2022, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi **GADIS** ada menemui Saksi dengan istrinya dan menerangkan bahwa Anak Korban sedang hamil. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama. Selanjutnya, agar pembicaraan lebih intens dan tidak diketahui oleh pihak lain, Saksi menyuruh Anak Saksi **GADIS** untuk keluar rumah sehingga pembicaraan dilakukan antara Anak Korban dengan Saksi dan istrinya;
 - Bahwa Anak Korban mengatakan telah hamil disebabkan Anak telah menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya, mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi kemudian menelepon Anak yang sedang berada di Pontianak karena sedang menempuh pendidikan di pesantren untuk mengkonfirmasi kebenaran pengakuan dari Anak Korban. Pada saat itu,

Halaman 16 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi kena *prank* atau dibohongi oleh Anak Korban dan menegaskan kepada Saksi bahwa “demi Allah Anak tidak melakukan perbuatan zina tersebut”;

- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban biasa-biasa saja dan belum terjadi pendarahan. Kemudian pada pertemuan kedua yaitu seminggu sejak pertemuan pertama atau pada tanggal sekitar tanggal 20 Januari 2022 atau tanggal 20 Februari 2022, Saksi meminta Anak Korban untuk datang lagi ke rumah dan di pertemuan tersebut terjadilah pendarahan pada Anak Korban yang menurut Saksi hal tersebut disebabkan oleh menstruasi dan kemudian istrinya membersihkan bekas pendarahan tersebut di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa pada saat mengalami pendarahan tersebut, sepengetahuan Saksi kondisi tubuh Anak Korban biasa-biasa saja atau dalam kondisi sehat. Selanjutnya, keesokan harinya Anak Korban diberikan jamu wayang oleh istrinya dikarenakan menurut Anak Korban menstruasinya tidak lancar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendarahan yang dialami oleh Anak Korban disebabkan oleh menstruasi dan bukan karena keguguran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Anak dengan Anak Korban hanya sebatas teman biasa saja dan bukan pacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dengan Anak Korban jarang sekali pergi berdua karena Anak saat ini sedang menempuh pendidikan di Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dengan Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah mengantar Anak Korban ke billiar king untuk melihat Anak latihan billiar hingga pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban, dimana orang tua Anak Korban meminta pertanggungjawaban anaknya dan orang tua Saksi menuduh jika Saksi ada menyuruh aborsi kehamilan Anak Korban;
- Bahwa seingat Saksi, orang tua Anak Korban ada meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak benar jika Saksi ada memberikan 2 (dua) pilihan kepada Anak Korban ketika Anak Korban bertemu dengan Saksi dan istrinya, yaitu pertama Anak Korban harus mau menggugurkan kandungannya dengan Anak, kemudian pilihan kedua yaitu apabila Anak Korban tidak

Halaman 17 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



bersedia menggugurkan kandungannya maka Anak Korban akan dinikahkan secara siri dengan Anak dan setelah melahirkan anaknya, Anak Korban akan ditinggalkan oleh Anak untuk melanjutkan sekolahnya di tempat yang jauh dan Anak Korban tidak akan bisa bertemu dengan Anak. Justru Saksi mengajukan diri untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang dikandung oleh Anak Korban;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja dari pagi hingga sore hari sehingga rumah Saksi pada pagi sampai dengan sore selalu kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti

surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/90/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani dr. M. Villiandy, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap LIDYA AMANDA, perempuan, usia 17 (tujuh belas) tahun, diperoleh kesimpulan tampak hymen robek kesan luka lama, curiga akibat penetrasi benda tumpul;
- Kartu Tanda Penduduk NIK: 6104171003040003 atas nama UTI MEKAR HARTANTA dan Kartu Keluarga Nomor: 6104172610070092 atas Nama Kepala Keluarga UTI ISKANDAR, S.AP., M.Si. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 11 Desember 2018;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-21122015-0026 atas nama LIDYA AMANDA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 21 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor: 6104182805140006 atas Nama Kepala Keluarga SURIANSAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban saat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat Anak duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), namun Anak dikeluarkan oleh pihak sekolah dan kemudian Anak pindah ke Pesantren Al Fityan di Pontianak;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dan kami hanya berteman saja;
- Bahwa Anak kadang berkunjung ke rumah Anak Korban karena kami berteman;
- Bahwa biasanya yang sering mengajak Anak jalan adalah Anak Korban dan bahkan Anak Korban pernah menemani Anak latihan billiar di king billiar;
- Bahwa Anak tidak pernah menerima pesan di aplikasi Instagram Anak dari Anak Korban yang mengatakan bahwa ia hamil dan mengirim foto tespek. Tetapi pada awal bulan Januari 2022, Anak Korban ada menelepon Anak dan saat itu Anak sedang berada di Ketapang. Anak Korban mengatakan bahwa ia hamil dengan Anak. Namun saat itu Anak mengatakan bahwa Anak tidak pernah menyentuh badan Anak Korban, jadi bagaimana bisa Anak menghamili Anak Korban. Saat itu, Anak Korban terdengar seperti menangis sambil menutup teleponnya;
- Bahwa Anak tidak pernah diberitahu oleh kedua orang tuanya bahwa Anak Korban pada bulan Januari 2022 ada menginap beberapa kali di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, Anak pernah ditanya oleh ayah Anak melalui telepon untuk menanyakan apakah benar Anak telah menghamili Anak Korban karena Anak Korban ada mendatangani kedua orang tua Anak ke rumah dan mengatakan bahwa Anak Korban hamil dan Anak yang telah menghamilinya. Saat itu, Anak mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena Anak tidak pernah berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak juga mengatakan bahwa Anak adalah anak pesantren dan tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 Anak Korban ada menginap di rumah Anak. Anak mengetahui hal tersebut karena saat itu Anak kebetulan menelepon orang tua Anak dari pesantren;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2022, Anak ada bertemu dengan Anak Korban karena Anak ada pulang ke Ketapang 2 (dua) hari sebelum

Halaman 19 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa, dimana saat itu Anak libur selama 4 (empat) hari. Bahwa Anak bertemu dengan Anak Korban di king billiar;

- Bahwa Anak tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar *chat* antara Anak dengan Anak Korban sebagaimana hasil *print-out* yang terlampir dalam berkas perkara, dimana Anak Korban ada meminta tes DNA, namun tidak ditanggapi oleh Anak dan menurut Anak dalam *chat* tersebut, Anak Korban yang justru ingin membuang janin yang dikandungnya tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta uang kepada Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak saat ini masih menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Fityan di Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo V23E warna Rainbow;
- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE XR warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Anak di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Anak yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021, namun untuk tanggal dan bulannya Anak Korban lupa yaitu sekitar

Halaman 20 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 13.00 WIB dan terjadi di rumah Anak yang beralamat di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban melakukan bujuk rayu terlebih dahulu dengan mengatakan “kami bertanggung jawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilanganmu”;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut bermula pada pertengahan tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Setelah bertemu Anak Korban awalnya Anak ngobrol bersama Anak Korban dan ibu Anak Korban sambil minum es, setelah itu Anak meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi jalan-jalan dan saat itu ibu Anak Korban bertanya pada Anak “mau kemana” dan Anak menjawab “ke seberang”. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak membawa Anak Korban ke rumahnya dan sesampai di rumah Anak yang dalam keadaan tidak ada orang karena orang tuanya Anak sedang bekerja lalu Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah. Awalnya Anak dan Anak Korban ngobrol di ruang tamu, kemudian Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya lalu mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan. Awalnya Anak Korban menolak namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggungjawab dengan mengatakan “kami bertanggungjawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilangan mu” dan karena bujukan tersebut akhirnya Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban dan kemudian membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Anak membuka pakaiannya dan kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dan kemudian menghisap payudara Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, setelah itu melakukan gerakan sorong tarik hingga mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban lalu Anak mengelapnya dengan menggunakan tisu. Setelah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak mengatakan “usah bilang siapa siapa nanti kalau terjadi ape ape akan tanggungjawab”. Setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan

Halaman 21 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi jalan-jalan. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Anak beberapa kali menyetubuhi Anak Korban hingga pada bulan November 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban melakukan tespek karena Anak Korban mencurigai dirinya hamil karena sudah telat datang bulan dan saat dilakukan pemeriksaan dengan tespek tersebut hasilnya positif jika Anak Korban hamil kemudian Anak Korban memfoto hasil tespek tersebut dan dikirim ke Anak melalui instagram karena saat itu Anak berada di Pontianak. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Anak pulang ke Ketapang lalu bertemu dengan Anak Korban dan Anak mengatakan agar Anak Korban menggugurkan kandungannya dengan menyuruh Anak Korban untuk makan nanas namun Anak Korban tidak mau kemudian awal bulan Januari 2022 Anak pulang ke Pontianak dan pada tanggal 20 Januari 2022 Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak jika Anak Korban hamil akibat perbuatan Anak dan menunjukkan hasil tespek tersebut dan kemudian ibu Anak Korban menghubungi Anak melalui telepon untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Anak Korban, namun Anak menyangkal informasi dari Anak Korban tersebut dan mengatakan bahwa orang tua Anak terkena *prank* atau dibohongi oleh Anak Korban serta menegaskan kepada kedua orang tua Anak bahwa “demi Allah Anak tidak melakukan perbuatan zina tersebut”;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian dari tanggal 20 Januari 2022 tersebut, Anak Korban mendapatkan telepon dari ibu Anak dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah orang tua Anak dan Anak Korban datang ke rumah orang tua Anak sekitar pukul 18.10 WIB dan pada saat di rumah orang tua Anak tersebut, Anak Korban berbicara dengan kedua orang tua Anak. Selanjutnya, ayah Anak menanyakan perihal kehamilan Anak Korban dan selanjutnya memberikan 2 (dua) pilihan kepada Anak Korban, yaitu pertama Anak Korban harus mau menggugurkan kandungannya dengan Anak, kemudian pilihan kedua yaitu apabila Anak Korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya maka Anak Korban akan dinikahkan secara siri dengan Anak dan setelah melahirkan anaknya, Anak Korban akan ditinggalkan oleh Anak untuk melanjutkan sekolahnya di tempat yang jauh dan Anak Korban tidak akan bisa bertemu dengan Anak;

Halaman 22 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban bersedia melakukan aborsi dan pada tanggal 25 Januari 2022, ibu Anak ada menghubungi Anak Korban untuk mengatakan bahwa bidan sudah dapat, kemudian Anak Korban meminta izin kepada ibunya untuk menginap di rumah orang tua Anak. Selanjutnya, setelah diizinkan oleh ibunya, Anak Korban dijemput oleh ibu Anak menuju ke rumah orang tua Anak dan sesampainya disana Anak Korban disuruh mengganti pakaiannya dan tidur di kamar Anak dan bidan yang telah datang ke rumah orang tua Anak mulai melakukan proses aborsi terhadap Anak Korban dengan mengeluarkan pil sebanyak sepuluh biji dan lima biji disuruh oleh bidan tersebut untuk meminumnya sedangkan lima biji sisanya dimasukkan ke kemaluan Anak Korban satu per satu. Kemudian keesokkan harinya Anak Korban merasakan sakit pada perutnya dan Anak Korban mengeluarkan gumpalan darah yang cukup banyak. Setelah melakukan aborsi tersebut, Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada orang lain termasuk kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa selain obat yang diberikan oleh bidan tersebut, Anak Korban juga ada meminum jamu wayang yang dibuatkan oleh ibu Anak pada tanggal 26 Januari 2022 atas suruhan dari ibu Anak;
- Bahwa setelah aborsi tersebut pada akhir bulan Maret 2022, Anak Korban dan Anak ada melakukan persetubuhan lagi di Hotel Madeli di Sungai Cina, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya pada bulan April 2022 atau sekitar bulan puasa tahun 2022, Anak Korban dengan Anak kembali melakukan hubungan badan di rumah Anak Korban yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CB-39 sekitar pukul 16.00 WIB dan kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 1 Mei 2022 pukul 17.20 WIB dan yang terakhir pada lebaran kedua tanggal 3 Mei 2022 pukul 17.15 WIB di rumah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi UTI ISKANDAR, Saksi UTI ISKANDAR dan istrinya sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja dari pagi hingga sore hari sehingga rumah Saksi pada pagi sampai dengan sore selalu kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan dihubungkan potongan percakapan melalui *Whatsaap* (WA) antara Anak Korban dengan Anak yang terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE XR warna kuning yang merupakan

Halaman 23 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Anak Korban yang terjadi pada tanggal 13 April 2022 dan 14 April 2022, terdapat percakapan antara Anak dengan Anak Korban dimana dalam percakapan WA tersebut terdapat percakapan yang bersifat intim selayaknya hubungan suami-istri;

- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara mencium bibir Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan sesekali meremas payudara Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik sampai mengeluarkan cairan yang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi NUR AIDA, Saksi WAWAN, Anak Saksi GADIS dan Saksi REVITHA NATASYA PUTRI hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Anak melalui *chat* pada *direct message* (DM) Instagram yang pada pokoknya meminta kepada Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya telah menghamili Anak Korban, dimana Anak Korban sempat meminta kepada Anak untuk melakukan tes DNA namun Anak justru menyuruh Anak Korban untuk membuang janin atau anak yang dikandung oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa orang tua Anak datang ke rumah orang tua Anak Korban dan menawarkan kepada kedua orang tua Anak Korban, yaitu Saksi NUR AIDA dan Saksi WAWAN akan menyekolahkan Anak Korban dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/90/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani dr. M. Villiandy, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap LIDYA AMANDA, perempuan, usia 17 (tujuh belas) tahun, diperoleh kesimpulan tampak hymen robek kesan luka lama, curiga akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6104171003040003 atas nama UTI MEKAR HARTANTA dan Kartu Keluarga Nomor: 6104172610070092 atas Nama Kepala Keluarga UTI ISKANDAR, S.AP., M.Si. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 24 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 11 Desember 2018 diperoleh fakta bahwa Anak lahir pada tanggal 10 Maret 2004 dari pasangan UTI ISKANDAR, S.AP., M.Si dengan JUWITA dan pada saat tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana umur Anak masih 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-21122015-0026 atas nama LIDYA AMANDA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 21 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor: 6104182805140006 atas Nama Kepala Keluarga SURIANSAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 27 Oktober 2017 diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2004 dan pada saat tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana umur Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sampai dengan saat ini Anak Korban terkadang mengalami sakit pada perutnya dikarenakan telah melakukan tindakan aborsi atas kehamilannya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana atau dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 25 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah setiap orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang merujuk kata yang sepadan dalam KUHP yaitu barangsiapa yang menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Anak atas nama UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas pada Anak, diketahui bahwa Anak telah melampaui umur 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak tidak termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dimaksud. Namun demikian, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke



sidang Anak, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah pada pertengahan tahun 2021 dimana umur Anak saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga termasuk dalam klasifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum serta apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat mengenai unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah *willen en weten*, dimana pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut. Bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) mensyaratkan adanya unsur pengetahuan bahwa perbuatan tersebut adalah ilegal (*wetten*) dan unsur perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku (*willen*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi mengartikan kata sengaja atau kesengajaan sebagai suatu kesatuan kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Anak, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan kebohongan yang lain hingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa mengenai "persetubuhan" tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) persetubuhan tersebut, dimana secara etimologi pengertian persetubuhan dapat diartikan sebagai bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan hingga terjadi keluarnya sperma bagi laki-laki maupun orgasme bagi perempuan (*overspell*) maupun tidak, yang didasari oleh lingkup nafsu birahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus telah mengatur definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 2). Selanjutnya, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3), sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh Anak dipersidangan serta sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6104171003040003 atas nama UTI MEKAR HARTANTA dan Kartu Keluarga Nomor: 6104172610070092 atas Nama Kepala Keluarga UTI ISKANDAR, S.AP., M.Si. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 11

Halaman 28 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 diperoleh fakta hukum bahwa Anak lahir pada tanggal 10 Maret 2004 dan telah genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada saat tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana umur Anak masih 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 20 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, maka Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak Korban dipersidangan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-21122015-0026 atas nama LIDYA AMANDA tertanggal 21 Desember 2015 serta Kartu Keluarga Nomor: 6104182805140006 atas Nama Kepala Keluarga SURIANSAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada 27 Oktober 2017 diperoleh fakta bahwa Anak lahir pada tanggal 19 Agustus 2004 dan pada saat tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana umur Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021, namun untuk tanggal dan bulannya Anak Korban lupa yaitu sekitar pukul 13.00 WIB dan terjadi di rumah Anak yang beralamat di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban melakukan bujuk rayu terlebih dahulu dengan mengatakan "kami bertanggung jawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilanganmu";
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut bermula pada pertengahan tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Setelah bertemu Anak Korban awalnya Anak ngobrol bersama Anak Korban dan ibu Anak Korban sambil minum es, setelah itu Anak meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk

Halaman 29 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Anak Korban pergi jalan-jalan dan saat itu ibu Anak Korban bertanya pada Anak "mau kemana" dan Anak menjawab "ke seberang". Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak membawa Anak Korban ke rumahnya dan sesampai di rumah Anak yang dalam keadaan tidak ada orang karena orang tuanya Anak sedang bekerja lalu Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah. Awalnya Anak dan Anak Korban ngobrol di ruang tamu, kemudian Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya lalu mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan. Awalnya Anak Korban menolak namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggungjawab dengan mengatakan "kami bertanggungjawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilangan mu" dan karena bujukan tersebut akhirnya Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban dan kemudian membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Anak membuka pakaiannya dan kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dan kemudian menghisap payudara Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, setelah itu melakukan gerakan sorong tarik hingga mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban lalu Anak mengelapnya dengan menggunakan tisu. Setelah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak mengatakan "usah bilang siapa siapa nanti kalau terjadi ape ape akan tanggungjawab". Setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Anak beberapa kali menyetubuhi Anak Korban hingga pada bulan November 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban melakukan tespek karena Anak Korban mencurigai dirinya hamil karena sudah telat datang bulan dan saat dilakukan pemeriksaan dengan tespek tersebut hasilnya positif jika Anak Korban hamil kemudian Anak Korban memfoto hasil tespek tersebut dan dikirim ke Anak melalui instagram karena saat itu Anak berada di Pontianak. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Anak pulang ke Ketapang lalu bertemu dengan Anak Korban dan Anak mengatakan agar Anak Korban mengugurkan kandungannya dengan menyuruh Anak Korban untuk makan nanas namun Anak Korban tidak

Halaman 30 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



mau kemudian awal bulan Januari 2022 Anak pulang ke Pontianak dan pada tanggal 20 Januari 2022 Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak jika Anak Korban hamil akibat perbuatan Anak dan menunjukkan hasil tespek tersebut dan kemudian ibu Anak Korban menghubungi Anak melalui telepon untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Anak Korban, namun Anak menyangkal informasi dari Anak Korban tersebut dan mengatakan bahwa orang tua Anak terkena *prank* atau dibohongi oleh Anak Korban serta menegaskan kepada kedua orang tua Anak bahwa “demi Allah Anak tidak melakukan perbuatan zina tersebut”;

- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian dari tanggal 20 Januari 2022 tersebut, Anak Korban mendapatkan telepon dari ibu Anak dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah orang tua Anak dan Anak Korban datang ke rumah orang tua Anak sekitar pukul 18.10 WIB dan pada saat di rumah orang tua Anak tersebut, Anak Korban berbicara dengan kedua orang tua Anak. Selanjutnya, ayah Anak menanyakan perihal kehamilan Anak Korban dan selanjutnya memberikan 2 (dua) pilihan kepada Anak Korban, yaitu pertama Anak Korban harus mau menggugurkan kandungannya dengan Anak, kemudian pilihan kedua yaitu apabila Anak Korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya maka Anak Korban akan dinikahkan secara siri dengan Anak dan setelah melahirkan anaknya, Anak Korban akan ditinggalkan oleh Anak untuk melanjutkan sekolahnya di tempat yang jauh dan Anak Korban tidak akan bisa bertemu dengan Anak;
- Bahwa kemudian Anak Korban bersedia melakukan aborsi dan pada tanggal 25 Januari 2022, ibu Anak ada menghubungi Anak Korban untuk mengatakan bahwa bidan sudah dapat, kemudian Anak Korban meminta izin kepada ibunya untuk menginap di rumah orang tua Anak. Selanjutnya, setelah diizinkan oleh ibunya, Anak Korban dijemput oleh ibu Anak menuju ke rumah orang tua Anak dan sesampainya disana Anak Korban disuruh mengganti pakaiannya dan tidur di kamar Anak dan bidan yang telah datang ke rumah orang tua Anak mulai melakukan proses aborsi terhadap Anak Korban dengan mengeluarkan pil sebanyak sepuluh biji dan lima biji disuruh oleh bidan tersebut untuk meminumnya sedangkan lima biji sisanya dimasukkan ke kemaluan Anak Korban satu per satu. Kemudian keesokan harinya Anak Korban merasakan sakit pada perutnya dan Anak Korban mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gumpalan darah yang cukup banyak. Setelah melakukan aborsi tersebut, Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada orang lain termasuk kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa selain obat yang diberikan oleh bidan tersebut, Anak Korban juga ada meminum jamu wayang yang dibuatkan oleh ibu Anak pada tanggal 26 Januari 2022 atas suruhan dari ibu Anak;
- Bahwa setelah aborsi tersebut pada akhir bulan Maret 2022, Anak Korban dan Anak ada melakukan persetubuhan lagi di Hotel Madeli di Sungai Cina, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya pada bulan April 2022 atau sekitar bulan puasa tahun 2022, Anak Korban dengan Anak kembali melakukan hubungan badan di rumah Anak Korban yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CB-39 sekitar pukul 16.00 WIB dan kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 1 Mei 2022 pukul 17.20 WIB dan yang terakhir pada lebaran kedua tanggal 3 Mei 2022 pukul 17.15 WIB di rumah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi UTI ISKANDAR, Saksi UTI ISKANDAR dan istrinya sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja dari pagi hingga sore hari sehingga rumah Saksi pada pagi sampai dengan sore selalu kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan dihubungkan potongan percakapan melalui *Whatsaap* (WA) antara Anak Korban dengan Anak yang terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE XR warna kuning yang merupakan *handphone* milik Anak Korban yang terjadi pada tanggal 13 April 2022 dan 14 April 2022, terdapat percakapan antara Anak dengan Anak Korban dimana dalam percakapan WA tersebut terdapat percakapan yang bersifat intim selayaknya hubungan suami-istri;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara mencium bibir Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan sesekali meremas payudara Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik sampai mengeluarkan cairan yang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi NUR AIDA, Saksi WAWAN, Anak Saksi GADIS dan Saksi REVITHA NATASYA PUTRI hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah hubungan pacaran;

Halaman 32 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Anak melalui *chat* pada *direct message* (DM) Instagram yang pada pokoknya meminta kepada Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya telah menghamili Anak Korban, dimana Anak Korban sempat meminta kepada Anak untuk melakukan tes DNA namun Anak justru menyuruh Anak Korban untuk membuang janin atau anak yang dikandung oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa orang tua Anak datang ke rumah orang tua Anak Korban dan menawarkan kepada kedua orang tua Anak Korban, yaitu Saksi NUR AIDA dan Saksi WAWAN akan menyekolahkan Anak Korban dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/90/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani dr. M. Villiandy, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap LIDYA AMANDA, perempuan, usia 17 (tujuh belas) tahun, diperoleh kesimpulan tampak hymen robek kesan luka lama, curiga akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6104171003040003 atas nama UTI MEKAR HARTANTA dan Kartu Keluarga Nomor: 6104172610070092 atas Nama Kepala Keluarga UTI ISKANDAR, S.AP., M.Si. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 11 Desember 2018 diperoleh fakta bahwa Anak lahir pada tanggal 10 Maret 2004 dari pasangan UTI ISKANDAR, S.AP., M.Si dengan JUWITA dan pada saat tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana umur Anak masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-21122015-0026 atas nama LIDYA AMANDA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 21 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor: 6104182805140006 atas Nama Kepala Keluarga SURIANSAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 27 Oktober 2017

Halaman 33 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Anak lahir pada tanggal 19 Agustus 2004 dan pada saat tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana umur Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa sampai dengan saat ini Anak Korban terkadang mengalami sakit pada perutnya dikarenakan telah melakukan tindakan aborsi atas kehamilannya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana atau dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggungjawab dengan mengatakan “kami bertanggungjawab apapun yang terjadi usah takut am kami macam gini te takut kehilangan mu” dan karena bujukan tersebut akhirnya Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Anak memang menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban akan menimbulkan suatu akibat yaitu kehamilan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara asusila khususnya perkara persetubuhan bukanlah hal yang mudah dalam pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara pidana mengingat pada perkara ini perbuatan tersebut tidak terlihat secara langsung oleh para Saksi. Namun demikian menurut yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pid/1983 yang berkaidah hukum *“Hakim pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yang pada hakikatnya memberikan petunjuk tentang kebenaran dakwaan bahwa Anak telah bersetubuh dengan saksi Korban. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, seorang laki-laki yang terbukti tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan itu”*;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, namun berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2021 namun untuk tanggal dan bulannya Anak Korban lupa yaitu sekitar pukul 13.00 WIB dan terjadi di rumah Anak yang beralamat di BTN Hartanta Residence Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten

Halaman 34 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kalimantan Barat, kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban bermula saat Anak mengajak pergi Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak dimana saat itu rumah Anak sedang kosong atau tidak ada orang dikarenakan kedua orang tua Anak sedang bekerja. Selanjutnya, Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak di dalam kamar Anak dengan cara mencium bibir Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan sesekali meremas payudara Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik sampai mengeluarkan cairan yang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban. Bahwa hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah pacaran sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi SURYANI dan Saksi UTI ISKANDAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa di rumah orang tua Anak pada pagi hingga sore hari tidak ada orang, sehingga Hakim berpendapat bahwa persetubuhan tersebut hanya dapat diketahui baik oleh Anak Korban maupun Anak saja. Namun demikian, berdasarkan keterangan Saksi NUR AIDA, Saksi WAWAN, Saksi GADIS, dan Saksi REVITHA yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Anak dan Anak Korban telah terjalin hubungan pacaran. Di samping itu, dengan adanya fakta hukum yaitu *chat* atau percakapan antara Anak dengan Anak Korban di dalam aplikasi *instagram* dimana Anak Korban meminta kepada Anak untuk melakukan tes DNA namun Anak tidak bersedia untuk melakukannya dan menyuruh Anak Korban untuk membuang janin yang dikandung oleh Anak Korban tersebut dan fakta bahwa kedua orang tua Anak pernah datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk meminta maaf atas tindakan aborsi yang dilakukan oleh Anak Korban serta menawarkan perdamaian melalui penawaran sejumlah uang, menurut pendapat Hakim rangkaian fakta hukum tersebut di atas serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/90/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani dr. M. Villiandy, Sp. OG menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa selain rangkaian fakta hukum tersebut di atas, adanya keterangan Saksi UTI ISKANDAR yang merupakan orang tua Anak yang menyatakan pada pokoknya mengajukan diri untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang dikandung oleh Anak Korban sehingga patut diduga

Halaman 35 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kehamilan yang dialami oleh Anak Korban adalah akibat disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian, terdapat asas hukum *unus testis nullus testis* yang berarti seorang saksi bukanlah saksi, sehingga untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Namun dalam perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dan oleh karenanya unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak tersebut, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Advokat Anak secara tertulis mengajukan nota pembelaan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kami berpendapat dan kami yakin bahwa Hakim pun akan berpendapat yang sama bahwa di dalam perkara

Halaman 36 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada ABH UTI MEKAR HARTANTA. Bahwa di dalam pemeriksaan perkara pidana beban pembuktian dari delik yang didakwakan dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum kurang berupaya di dalam membuktikan delik yang didakwakan kepada ABH UTI MEKAR HARTANTA, hal ini kemudian dapat kita lihat bersama dalam fakta yang terungkap di persidangan mengenai bukti *chat* porno yang diduga dilakukan ABH kepada saksi korban yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dimana pada saat proses *chat* itu dikarenakan peraturan Pondok Pesantren tempat ABH mengenyam pendidikan membatasi setiap muridnya hanya bisa berkomunikasi pada hari Sabtu dan Minggu dan itupun hanya boleh menggunakan *handphone* biasa (nokia senter) bukan android yang bisa berkirim WA. Selain daripada itu, bukti hasil *visum et repertum* Nomor: 357/90/RSUD/BLU/KTP/2022 tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani dr. M. Viliandy, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam yang masih menjadi suatu perdebatan dan pembuktian lebih lanjut apakah kesimpulan dari *visum et repertum* tersebut memang benar adanya dilakukan oleh ABH sebagai subjek hukum. Bahwa sebagai akhir dari pembelaan ini, kami mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku memutuskan:

1. Menyatakan ABH UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR, dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 2. Membebaskan ABH UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan atau setidaknya menyatakan ABH UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
 3. Memulihkan hak ABH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi nota pembelaan (*pleedooi*) Advokat Anak tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa di persidangan Anak dengan tegas menolak mengakui persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak korban dan Anak juga

Halaman 37 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



tidak mengakui jika antara dirinya dan Anak Korban ada hubungan dekat atau pacaran. Bahwa di persidangan kami tidak mengejar pengakuan Anak karena Anak di persidangan dapat bercerita apa saja sesuai keinginannya karena ia tidak disumpah, berbeda dengan Anak Korban yang keterangannya terikat dengan sumpah, dan sumpah itulah yang akan dipertanggungjawabkannya. Bahwa sebagaimana kasus-kasus persetubuhan pada umumnya dan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur khususnya, hampir tidak ada Saksi yang melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban, karena jika perbuatan tersebut dapat dilihat orang lain, maka dapat dipastikan persetubuhan tidak akan terjadi. Dan jika saja Anak mau berkata jujur tentang perbuatan yang dilakukan dan mau bertanggungjawab atas kehamilan Anak Korban mungkin Anak Korban dan orang tuanya mau memaafkan perbuatan Anak, namun Anak dengan sombongnya mengingkari perbuatannya dan janjinya terhadap Anak Korban sehingga melaporkan kasus ini pada pihak Kepolisian; Jadi sekuat apapun Anak mengelak tuduhan terhadapnya maka fakta persidangan tetaplah menjadi fakta yang tidak dapat diingkari kebenarannya;

2. Bahwa Anak Utu Mekar Hartanta dapat bercerita apa saja, berbohong dan memberikan sejuta alasan jika ia tidak ada hubungan dekat atau pacaran apalagi menyetubuhi anak korban hingga hamil, namun jejak jejak digital di *handphone* Anak maupun Anak Korban yang telah disita masih meninggalkan sedikit cerita tentang kedekatan Anak dan Anak Korban tentang hubungan terlarang mereka. Bahwa Anak boleh saja tidak mengakui jika percakapannya di *handphone* dengan anak korban adalah benar dirinya dengan alasan jika di pondok pesantren terisolir dan hanya boleh berhubungan jika hari Sabtu dan Minggu, namun tetap saja kebenaran akan mencari jalannya untuk menunjukkan bahwa percakapan itu benar adanya;
3. Bahwa selanjutnya dari ketidakjujuran Anak yang tidak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban maka Penasehat Hukum Anak meminta agar Anak dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum. Bahwa menurut kami, Penasehat Hukum Anak tidak berfikir realistis dan sangatlah subjektif dalam melihat kasus ini karena hanya dengan mendengar keterangan Anak saja yang tidak mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Anak dianggap tidak bersalah tanpa melihat alat bukti lain;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **menolak** nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak serta agar menghukum Anak sebagaimana Surat Tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Advokat Anak dan Tanggapan Penuntut Umum atas nota Pembelaan Advokat Anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim pada pokoknya sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum dan terhadap nota pembelaan Advokat Anak sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana hasil rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan, demi kepentingan terbaik Anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama UTI MEKAR HARTANTA BIN UTI ISKANDAR dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Perbuatan atau tindak pidana yang ABH lakukan tidak dapat diberikan diversi;
2. Saat melakukan tindak pidana ABH masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. ABH belum pernah diproses hukum atau bukan perbuatan pengulangan;
4. Belum ada kesepakatan perdamaian antara pihak ABH dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak yang hadir dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan kepada Anak agar menerima dan menjalani hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim dengan baik sehingga diharapkan dikemudian hari

Halaman 39 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat segera kembali ke orang tuanya dan dapat dididik dan diawasi lebih baik lagi oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan permohonan orang tua Anak tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak beraskan pada kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) dan perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* yang dapat dikenakan kepada Anak dengan mempertimbangkan berat/ringannya perbuatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam perkara Anak ini meskipun pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat beratnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tergolong tindak pidana berat dengan didasarkan pada ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak tersebut telah merusak kesehatan alat vital/alat reproduksi dari Anak Korban dan berdampak pula pada kesehatan mental atau psikologis dari Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban memutuskan untuk menggugurkan kandungannya (aborsi). Dengan demikian, Hakim berpendapat pidana yang paling layak diberikan kepada Anak adalah pidana penjara sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas. Namun demikian, mengenai lamanya Anak menjalani pidana penjara tersebut, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Halaman 40 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim sependapat dengan penjatihan pidana pokok berupa penjara kepada Anak, namun demikian mengenai lamanya Anak menjalani pidana penjara tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan berpendapat patut, layak, dan adil apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf E angka 5.a telah mengatur bahwa apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhi kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang mengandung arti bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Bahwa kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Disamping itu, dalam penjatihan pidana terhadap Anak harus sedapat mungkin berpedoman pada asas penghindaran pembalasan yang mengandung arti menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, dengan mendasarkan pada asas-asas tersebut dan dengan memperhatikan tumbuh kembang Anak dan sebagai upaya untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati Anak sehingga dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat guna menyongsong masa depan dan cita-citanya, maka mengenai lamanya

Halaman 41 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjalani pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah dipandang adil, layak dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa persetubuhan yang dilakukan antara Anak dengan Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak setelah Anak Korban melakukan aborsi pada sekitar bulan Maret 2022, April 2022, tanggal 1 Mei 2022 dan 3 Mei 2022 sehingga Hakim berpendapat bahwa baik Anak maupun Anak Korban secara sadar menginsyafi bahwa perbuatannya dapat merugikan kedua belah pihak dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Di samping itu, adanya fakta hukum bahwa orang tua Anak telah berupaya untuk berdamai dengan kedua orang tua Anak Korban dengan menawarkan untuk menyekolahkan Anak Korban dan memberikan biaya pengobatan Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga dengan berpedoman pada asas *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai upaya untuk memperbaiki dan merekonsiliasi keadaan/hubungan yang telah terjadi antara Anak dengan Anak Korban, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah dipandang adil, layak dan setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain juga diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pelatihan kerja dilaksanakakan di lembaga yang melaksanakakan

Halaman 42 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan pengenaan pelatihan kerja dimaksud dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menentukan lamanya jangka waktu pelatihan kerja yang akan di berikan kepada Anak dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Anak agar dijatuhkan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut Hakim Anak sependapat terkait lamanya pelatihan kerja yang akan dijatuhkan kepada Anak dan berpendapat patut, layak, dan adil apabila terhadap Anak dijatuhi pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja tersebut dimaksudkan agar Anak dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja yang aplikatif dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar Anak serta sebagai sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku Anak sehingga mengenai lamanya masa pelatihan kerja yang dikenakan terhadap Anak dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal untuk membekali Anak dengan kemampuan dan keterampilan yang aplikatif sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki perilaku dan taraf hidupnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Anak sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE XR warna kuning;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban LIDYA AMANDA Alias LIDIA BINTI SURIANSYAH, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban LIDYA AMANDA Alias LIDIA BINTI SURIANSYAH;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo V23E warna Rainbow;

Halaman 43 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan kesedihan dan trauma mendalam bagi Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki sikapnya;
- Orang tua Anak bersedia untuk mendidik dan mengawasi perilaku Anak lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Pontianak dan kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE XR warna kuning;
dikembalikan kepada Anak Korban LIDYA AMANDA Alias LIDIA BINTI SURIANSYAH;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo V23E warna Rainbow;
dikembalikan kepada Anak UTI MEKAR HARTANTA Alias MEKAR BIN UTI ISKANDAR;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim,

Muhammad Hariyandi

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Halaman 45 dari 45 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)